



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 47/Pid.Sus/2019/PN Mar.

### “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Marisa yang memeriksa dan mengadili perkara – perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- |                        |   |   |
|------------------------|---|---|
| 1. Nama lengkap        | : | Adrian Lasantu Alias Adrian.  |
| 2. Tempat lahir        | : | Marisa.   |
| 3. Umur/ tanggal lahir | : | 35 tahun/ 16 April 1984.  |
| 4. Jenis Kelamin       | : | Laki- laki.   |
| 5. Kebangsaan          | : | Indonesia.  |
| 6. Tempat tinggal      | : | Dusun Teratai Desa Marisa Selatan<br>Kecamatan Marisa Kabupaten Pohuwato. |
| 7. Agama               | : | Islam.  |
| 8. Pekerjaan           | : | Wiraswasta.   |

Terdakwa ditangkap pada tanggal 11 Februari 2019 dan Perpanjangan penangkapan pada tanggal 15 Februari 2019.

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rutan masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Februari 2019 sampai dengan tanggal 06 Maret 2019.
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 07 Maret 2019 sampai dengan tanggal 15 April 2019.
3. Perpanjangan Pengadilan Negeri Marisa sejak tanggal 16 April 2019 sampai dengan tanggal 15 Mei 2019.
4. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Mei 2019 sampai dengan tanggal 02 Juni 2019.
5. Hakim Pengadilan Negeri Marisa sejak tanggal 16 Mei 2019 sampai dengan tanggal 14 Juni 2019.
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Marisa sejak tanggal 15 Juni 2019 sampai dengan 13 Agustus 2019.

Terdakwa dalam pemeriksaan di persidangan di dampingi oleh Penasihat Hukum Kasim Kancil, SH. Penasihat Hukum beralamat di Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHIG) Cabang Pohuwato, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 47/Pid.Sus/2019/ PN Mar.

Pengadilan Negeri tersebut.

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2019/PN Mar.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Marisa Nomor 47/Pid.sus/2019/PN MAR, tanggal 16 Mei 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim.
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 47/Pen.Pid/2019/PN MAR, tanggal 16 Mei 2019 tentang Penetapan hari Sidang.
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan.

Setelah memperhatikan alat-alat bukti baik yang diajukan oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa di persidangan.

Memperhatikan pula tuntutan dari Penuntut Umum yang pada pokoknya memohon kepada Hakim agar memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Adrian Lasantu Alias Adrian terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"tanpa hak atau melawan hukum menyalahgunakan narkoba golongan I jenis shabu-shabu bagi diri sendiri"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat 1 huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba sebagaimana dakwaan kedua kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Adrian Lasantu Alias Adrian berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 4 (empat) paket plastik kecil narkoba jenis shabu dengan berat zat 148,35 mg atau 0,14835 gram.
  - 1 (satu) buah botol multivitamins warna putih.
  - 1 (satu) buah Hp merk Samsung tipe GT-E1205Y disertai 1 (satu) buah simcard dengan nomor 081236355558.**dirampas untuk dimusnahkan.**
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000.- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa setelah mendengar permohonan Terdakwa/ Penasihat Hukum secara lisan yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa memohon agar dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan Terdakwa tersebut.

Menimbang, bahwa setelah mendengar permohonan Terdakwa/ Penasihat Hukum, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum, dengan surat dakwaannya dimana isi lengkap dakwaan tersebut sebagai berikut:

## KESATU :

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2019/PN Mar.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa terdakwa **ADRIAN LASANTU Als ADRIAN** pada hari Selasa tanggal 12 Februari 2019 sekira pukul 10.00 wita atau pada suatu waktu lain didalam bulan Februari 2019, atau pada tahun 2019, bertempat di Desa Marisa Selatan Kecamatan Marisa Kabupaten Pohuwato, tepatnya di tempat bak pasir milik terdakwa atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Marisa, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal dari penangkapan Sdr. Rapit Hulopi Als Popi tim Opsnal Sat Narkoba Polresta Pohuwato melakukan penyelidikan dan pengembangan terhadap kasus kepemilikan narkotika jenis shabu-shabu yang didapat darinya, pada saat penyelidikan tersebut dan atas keterangan Sdr. Rapit Hulopi kepada Sat Narkoba Polres Pohuwato bahwa shabu-shabu yang dalam penguasaannya tersebut didapat dari terdakwa ADRIAN LASANTU Als ADRIAN, kemudian pada hari Senin tanggal 11 Februari 2019 sekira pukul 17.30 wita tim Sat Narkoba Polres Pohuwato melakukan penangkapan terhadap terdakwa ADRIAN LASANTU Als ADRIAN disebuah warung di Desa Marisa Utara tidak jauh dari tempat kost terdakwa, kemudian terhadap terdakwa dilakukan penggeledahan dan tidak ditemukan barang-barang yang berhubungan dengan narkotika, setelah itu tim opsnal diantara saksi Sit Owen Sumendong, saksi Ronal Dunggio, saksi Dicky K.R Daud dan saksi Aqram Zulkarnain Razak melakukan penggeledahan di tempat kost terdakwa dan tidak ditemukan juga barang bukti yang berhubungan dengan narkotika, kemudian atas informasi Sdr. Rapit Hulopi Als Popi kepada tim Opsnal Sat Narkoba, pada hari Selasa tanggal 12 Februari sekira pukul 10.00 wita tim tersebut melakukan penggeledahan ditempat usaha penampungan pasir milik terdakwa di Desa Marisa Selatan, dengan disaksikan oleh saksi oleh masyarakat yang diwakili oleh saksi Hasan Larauf Tim Opsnal Sat Narkoba menemukan 4 (empat) paket narkotika jenis shabu-shabu dengan bentuk butiran kristal warna putih bening yang disimpan dalam botol multivitamin warna putih yang diletakkan di antara papan talang pasir dan pembungkus semen, dan pada saat ditanyakan kepada terdakwa, saat itu terdakwa mengakui kalau narkotika jenis shabu-shabu yang ditemukan tim Opsnal Sat Narkoba tersebut adalah miliknya, dan terdakwa juga mengakui bahwa narkotika jenis shabu-shabu yang didapat dari Sdr. Rapit Hulopi sebanyak 3 (tiga) paket juga berasal dari terdakwa. Dan dari keterangan terdakwa ianya mengatakan mendapatkan narkotika jenis shabu-shabu tersebut dari Sdr. DONI dengan cara dibeli seharga Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) untuk 7 (tujuh) paket kecil.

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2019/PN Mar.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adan atas pengakuan terdakwa ianya memberikan shabu-shabu tersebut kepada Sdr. Rapit Hulopi hanya untuk dipakainya sendiri dan tidak diperjual belikan.

Bahwa barang bukti 4 (empat) paket kecil shabu-shabu yang ditemukan dari terdakwa tersebut setelah dilakukan penimbangan oleh Balai POM Gorontalo Nomor : PM.01.03.111.02.19.0847 tanggal 15 Februari 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Muindar, S.Si, Apt dengan zat 148,35mg atau 0, 14835 gram dengan Laporan Hasil Pengujian Nomor : LP/PK-3/POL/19.101.99.20.05.0023.K/03/02.19 tanggal 15 Februari 2019 yang ditandatangani oleh Dyna Nurhayati, S.Farm., Apt. Hasil pengujian barang bukti 4 (empat) paket kecil butiran serbuk berbentuk kristal warna putih bening Positif Metamfetamin (shabu) yang termasuk jenis Narkotika Golongan I sesuai dengan UU No.35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu tersebut tanpa izin dari pihak yang berwenang dan tidak pula untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan kesehatan.

Perbuatan terdakwa diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

**ATAU**

**KEDUA :**

Bahwa terdakwa **ADRIAN LASANTU Als ADRIAN** pada hari Senin tanggal 11 Februari 2019 sekira pukul 17.30 wita atau pada suatu waktu lain didalam bulan Februari 2019, atau pada tahun 2019, bertempat di Desa Marisa Utara Kecamatan Marisa Kabupaten Pohuwato, tepatnya di sebuah warung tidak jauh dari tempat kost terdakwa atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Marisa, menyalahgunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal dari penangkapan Sdr. Rapit Hulopi Als Popi tim Opsnal Sat Narkoba Polresta Pohuwato melakukan penyelidikan dan pengembangan terhadap kasus kepemilikan narkotika jenis shabu-shabu yang didapat darinya, pada saat penyelidikan tersebut dan atas keterangan Sdr. Rapit Hulopi kepada Sat Narkoba Polres Pohuwato bahwa shabu-shabu yang dalam penguasaannya tersebut didapat dari terdakwa **ADRIAN LASANTU Als ADRIAN**, kemudian pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas tim Sat Narkoba Polres Pohuwato melakukan penangkapan terhadap terdakwa **ADRIAN LASANTU Als ADRIAN** disebuah warung di Desa Marisa Utara tidak jauh dari tempat kost terdakwa, kemudian terhadap

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2019/PN Mar.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

terdakwa dilakukan pengeledahan dan tidak ditemukan barang-barang yang berhubungan dengan narkoba, setelah itu tim opsial diantara saksi Sit Owen Sumendong, saksi Ronal Dunggio, saksi Dicky K.R Daud dan saksi Aqram Zulkarnain Razak melakukan pengeledahan di tempat kost terdakwa dan tidak ditemukan juga barang bukti yang berhubungan dengan narkoba, kemudian atas informasi Sdr. Rapit Hulopi Als Popi kepada tim Opsial Sat Narkoba, pada hari Selasa tanggal 12 Februari sekira pukul 10.00 wita tim tersebut melakukan pengeledahan ditempat usaha penampungan pasir milik terdakwa di Desa Marisa Selatan, dengan disaksikan oleh saksi oleh masyarakat yang diwakili oleh saksi Hasan Larauf Tim Opsial Sat Narkoba menemukan 4 (empat) paket narkoba jenis shabu-shabu dengan bentuk butiran kristal warna putih bening yang disimpan dalam botol multivitamin warna putih yang diletakkan di antara papan talang pasir dan pembungkus semen, dan pada saat ditanyakan kepada terdakwa, saat itu terdakwa mengakui kalau narkoba jenis shabu-shabu yang ditemukan tim Opsial Sat Narkoba tersebut adalah miliknya, dan terdakwa juga mengakui bahwa narkoba jenis shabu-shabu yang didapat dari Sdr. Rapit Hulopi sebanyak 3 (tiga) paket juga berasal dari terdakwa. Dan dari keterangan terdakwa ianya mengatakan mendapatkan narkoba jenis shabu-shabu tersebut dari Sdr. DONI dengan cara dibeli seharga Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) untuk 7 (tujuh) paket kecil.

Bahwa atas pengakuan terdakwa ianya memberikan shabu-shabu tersebut kepada Sdr. Rapit Hulopi hanya untuk dipakainya sendiri dan tidak diperjual belikan. Dan shabu-shabu sebanyak 4 (empat) paket kecil milik terdakwa tersebut merupakan shabu-shabu untuk terdakwa pakai sendiri, dan terdakwa sudah mendapatkan peket kecil-kecil tersebut dari Sdr. DONI dan satu paket tersebut biasanya terdakwa gunakan untuk sekali pakai sendiri. Bahwa cara terdakwa menggunakan atau mengkonsumsi shabu-shabu tersebut adalah memasukkan shabu-shabukedalam kaca pirek, kemudian pirek yang berisikan shabu-shabu disambung keselang yang sudah dimodifikasi dengan botol yang berisi air, selanjutnya kaca pirek dibakar menggunakan korek api kecil setelah itu asapnya dihisap oleh terdakwa melalui ujung selang.

Bahwa barang bukti 4 (empat) paket kecil shabu-shabu yang ditemukan dari terdakwa tersebut setelah dilakukan penimbangan oleh Balai POM Gorontalo Nomor : PM.01.03.111.02.19.0847 tanggal 15 Februari 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Muindar, S.Si, Apt dengan zat 148,35 mg atau 0, 14835 gram dengan Laporan Hasil Pengujian Nomor : LP/PK-3/POL/19.101.99.20.05.0023.K/03/02.19 tanggal 15 Februari 2019 yang ditandatangani oleh Dyna Nurhayati, S.Farm.,Apt. Hasil pengujian barang bukti 4 (empat) paket kecil butiran serbuk berbentuk kristal warna

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2019/PN Mar.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

putih bening Positif Metamfetamin (sabu) yang termasuk jenis Narkotika Golongan I sesuai dengan UU No.35 tahun 2009 Tentang Narkotika. Dan hasil pengujian urine milik terdakwa oleh Rumah Sakit Umum Daerah Bumi Panua Nomor : 41 tanggal 19 Februari 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Torajasa AchamarSp.PK,M.Biomed dengan hasil urine Adrian Lasantu "Positif Metamfetamin.

Bahwa terdakwa dalam menyalahgunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu bagi diri sendiri tersebut tanpa izin dari pihak yang berwenang dan tidak pula untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan kesehatan.

Perbuatan terdakwa diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa /Penasihat Hukum tidak mengajukan keberatan atau eksepsi.

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah didengar keterangan para Saksi, masing-masing dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Sit Owen Sumendong.
  - Bahwa saksi menerangkan ia tidak kenal dengan Terdakwa, tidak mempunyai mempunyai hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa.
  - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan tersebut benar.
  - Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan ini sehubungan dengan kejadian kepemilikan narkotika jenis shabu.
  - Bahwa Terdakwa di tangkap pada hari Senin tanggal 11 Februari 2019 sekitar pukul 17.30 Wita di Desa Marisa Utara Kecamatan Marisa Kabupaten Pohuwato.
  - Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama tim opsal sat resnarkoba Polres Pohuwato.
  - Bahwa awalnya saksi bersama tim mendapat informasi dari lelaki bernama Rapit Hulopi alias Popi yang saksi tangkap bersama tim sebelumnya, bahwa Rapit Hulopi alias Popi menerangkan Terdakwa yang menyimpan narkotika tersebut, setelah mendengar informasi tersebut saksi bersama tim datang ke kamar kos Terdakwa kemudian melakukan penggledahan namun saat di kamar kos tersebut saksi bersama tim tidak menemukan barang bukti.
  - Bahwa pada keesok harinya saksi bersama tim pergi ke tempat usaha penampungan pasir milik Terdakwa yang terletak di Desa Marisa Selatan Kecamatan Marisa Kabupaten Pohuwato berdasarkan informasi dari Rapit Hulopi alias Popi yang menerangkan Terdakwa biasa menyimpan narkotika di tempat tersebut, setelah dilakukan penggledahan ditemukan 1 (satu) buah botol

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2019/PN Mar.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastik warna putih yang diselipkan didinding kayu dan didalamnya terdapat 4 (empat) bungkus plastik klip yang berisi butiran kristal putih bening milik Terdakwa sedangkan 1 (satu) buah kaca pirex dan 2 (dua) buah sedotan yang telah dimodifikasi dengan penutup botol sebagai alat hisap milik Rapit Hulopi alias Popi.

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, ia menggunakan narkoba tersebut untuk diri sendiri.
  - Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin menyimpan atau mengonsumsi narkoba tersebut.
  - Bahwa barang bukti tersebut benar.
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak benar semua.

2. Saksi Dicky R.Daud.

- Bahwa saksi menerangkan ia tidak kenal dengan Terdakwa tidak mempunyai mempunyai hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa.
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan tersebut benar.
- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan ini sehubungan dengan kejadian kepemilikan narkoba jenis shabu.
- Bahwa Terdakwa di tangkap pada hari Senin tanggal 11 Februari 2019 sekitar pukul 17.30 Wita di Desa Marisa Utara Kecamatan Marisa Kabupaten Pohuwato.
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama tim opsal sat resnarkoba Polres Pohuwato.
- Bahwa awalnya saksi bersama tim mendapat informasi dari lelaki bernama Rapit Hulopi alias Popi yang saksi tangkap bersama tim sebelumnya, bahwa Rapit Hulopi alias Popi menerangkan Terdakwa yang menyimpan narkoba tersebut, setelah mendengar informasi tersebut saksi bersama tim datang ke kamar kos Terdakwa kemudian melakukan penggledahan namun saat di kamar kos tersebut saksi bersama tim tidak menemukan barang bukti.
- Bahwa pada keesok harinya saksi bersama tim pergi ke tempat usaha penampungan pasir milik Terdakwa yang terletak di Desa Marisa Selatan Kecamatan Marisa Kabupaten Pohuwato berdasarkan informasi dari Rapit Hulopi alias Popi yang menerangkan Terdakwa biasa menyimpan narkoba di tempat tersebut, setelah dilakukan penggledahan ditemukan 1 (satu) buah botol plastik warna putih yang diselipkan didinding kayu dan didalamnya terdapat 4 (empat) bungkus plastik klip yang berisi butiran kristal putih bening milik Terdakwa sedangkan 1 (satu) buah kaca pirex dan 2 (dua) buah sedotan yang telah dimodifikasi dengan penutup botol sebagai alat hisap milik Rapit Hulopi alias Popi.
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, ia menggunakan narkoba tersebut untuk diri sendiri.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin menyimpan atau mengonsumsi narkoba tersebut.
- Bahwa barang bukti tersebut benar.

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2019/PN Mar.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak benar semua.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak akan mengajukan saksi-saksi yang meringankan (a de charge).

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah didengar keterangan Terdakwa, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa di tangkap pada hari Senin tanggal 11 Februari 2019 sekitar pukul 17.30 Wita di Desa Marisa Utara Kecamatan Marisa Kabupaten Pohuwato.
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena pengembangan dari kasus Rapit Hulopi alias Popi.
- Bahwa Rapit Hulopi alias Popi adalah teman Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba tersebut dari lelaki bernama Doni dengan harga Rp 1.800.000-, (satu juta delapan ratus ribu rupiah) untuk 7 (tujuh) paket kecil.
- Bahwa Terdakwa memberikan 3 (tiga) paket narkoba kepada Rapit Hulopi alias Popi kemudian Terdakwa menyimpan 4 (empat) narkoba tersebut untuk dikonsumsi sendiri.
- Bahwa Terdakwa sudah mengonsumsi narkoba tersebut selama 1 (satu) tahun.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menyimpan dan mengonsumsi narkoba tersebut.

Menimbang, bahwa di persidangan telah diperlihatkan barang bukti berupa:

- 4 (empat) paket plastik kecil narkoba jenis shabu dengan berat zat 148,35 mg atau 0,14835 gram.
- 1 (satu) buah botol multivitamins warna putih.
- 1 (satu) buah Hp merk Samsung tipe GT-E1205Y disertai 1 (satu) buah simcard dengan nomor 081236355558.

Menimbang, bahwa setelah Majelis mengadakan pemeriksaan di persidangan terhadap para saksi dan Terdakwa yang diajukan dalam persidangan dalam hubungan satu sama lain yang saling bersesuaian, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa di tangkap pada hari Senin tanggal 11 Februari 2019 sekitar pukul 17.30 Wita di Desa Marisa Utara Kecamatan Marisa Kabupaten Pohuwato.
- Bahwa awalnya saksi Sit Owen Sumendong dan saksi Dicky R.Daud mendapat informasi dari lelaki bernama Rapit Hulopi alias Popi yang telah ditangkap bersama tim sebelumnya, bahwa Rapit Hulopi alias Popi menerangkan Terdakwa yang menyimpan narkoba tersebut, setelah mendengar informasi

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2019/PN Mar.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tersebut saksi Sit Owen Sumendong, saksi Dicky R.Daud bersama tim datang ke kamar kos Terdakwa kemudian melakukan penggledahan namun saat di kamar kos tersebut saksi Sit Owen Sumendong, saksi Dicky R.Daud bersama tim tidak menemukan barang bukti.
- Bahwa pada keesok harinya saksi Sit Owen Sumendong, saksi Dicky R.Daud bersama tim pergi ke tempat usaha penampungan pasir milik Terdakwa yang terletak di Desa Marisa Selatan Kecamatan Marisa Kabupaten Pohuwato berdasarkan informasi dari Rapit Hulopi alias Popi yang menerangkan Terdakwa biasa menyimpan narkoba di tempat tersebut, setelah dilakukan penggledahan ditemukan 1 (satu) buah botol plastik warna putih yang diselipkan didinding kayu dan didalamnya terdapat 4 (empat) bungkus plastik klip yang berisi butiran kristal putih bening milik Terdakwa sedangkan 1 (satu) buah kaca pirex dan 2 (dua) buah sedotan yang telah dimodifikasi dengan penutup botol sebagai alat hisap milik Rapit Hulopi alias Popi.
  - Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin menyimpan atau mengkonsumsi narkoba tersebut.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap orang.
2. Unsur Penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur setiap orang.**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah siapa saja sebagai subjek hukum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana yang mana apabila semua unsur tindak pidana terpenuhi maka akan dimintakan pertanggungjawaban secara pidana.

Menimbang, bahwa di depan persidangan Penuntut Umum mengajukan orang bernama Adrian Lasantu Alias Adrian sebagai Terdakwa yang identitas lengkapnya sebagaimana tercantum secara jelas dan lengkap dalam surat dakwaan Penuntut Umum hal mana telah dibenarkan oleh saksi-saksi maupun pengakuan Terdakwa sendiri.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi menurut hukum.

Ad. 2. Unsur penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri.

Menimbang, bahwa yang dimaksud penyalah guna dalam pasal 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yaitu orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum.

Menimbang, bahwa tanpa hak atau melawan hukum adalah dua kata yang saling berkaitan yang mengandung makna yang sama, maksudnya adalah bertentangan dengan hukum, tidak berdasarkan hukum, tanpa alasan yang sah, bertentangan dengan hukum positif dan bertentangan dengan hukum yang tertulis, dimana mengenai narkotika telah ada pengaturannya dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang isinya telah mengatur tentang tata cara dan penggunaan Narkotika serta larangannya, sehingga dengan adanya hal-hal yang bertentangan dengan pengaturan tersebut adalah merupakan perbuatan yang termasuk kategori tanpa hak dan melawan hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan Terdakwa di tangkap pada hari Senin tanggal 11 Februari 2019 sekitar pukul 17.30 Wita di Desa Marisa Utara Kecamatan Marisa Kabupaten Pohuwato.

Menimbang, bahwa awalnya saksi Sit Owen Sumendong dan saksi Dicky R.Daud mendapat informasi dari lelaki bernama Rapit Hulopi alias Popi yang telah ditangkap sebelumnya, bahwa dari keterangan Rapit Hulopi alias Popi tersebut saksi Sit Owen Sumendong dan saksi Dicky R.Daud datang ke kamar kos Terdakwa kemudian melakukan penggledahan namun saat berada dikamar kos tersebut saksi Sit Owen Sumendong, saksi Dicky R.Daud bersama tim tidak menemukan barang bukti.

Menimbang, bahwa pada keesok harinya saksi Sit Owen Sumendong, saksi Dicky R.Daud bersama tim pergi ke tempat usaha penampungan pasir milik Terdakwa yang terletak di Desa Marisa Selatan Kecamatan Marisa Kabupaten Pohuwato berdasarkan informasi dari Rapit Hulopi alias Popi yang menerangkan Terdakwa biasa menyimpan narkotika di tempat tersebut, setelah dilakukan penggledahan ditemukan 1 (satu) buah botol plastik warna putih yang diselipkan didinding kayu dan didalamnya terdapat 4 (empat) bungkus plastik klip yang berisi butiran kristal putih bening milik Terdakwa sedangkan 1 (satu) buah kaca pirex dan 2 (dua) buah sedotan yang telah dimodifikasi dengan penutup botol sebagai alat hisap milik Rapit Hulopi alias Popi.

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2019/PN Mar.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan balai pengawas obat dan makanan di Gorontalo 4 (empat) bungkus plastik klip yang berisi butiran kristal putih bening tersebut positif Metamfetamin (shabu).

Menimbang, bahwa dari keterangan Terdakwa, ia membeli 7 (tujuh) paket kecil dari lelaki yang bernama Doni dengan harga Rp 1.800.000-, (satu juta delapan ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa memberikan 3 (tiga) paket narkoba tersebut kepada Rapit Hulopi alias Popi kemudian Terdakwa menyimpan 4 (empat) narkoba tersebut untuk dikonsumsi sendiri.

Menimbang, bahwa dari keterangan Terdakwa, ia telah mengonsumsi narkoba tersebut selama 1 (satu) tahun.

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan urine Terdakwa di laboratorium Rumah Sakit Umum Daerah Bumi Panua Terdakwa positif metamphetamin.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menggunakan narkoba jenis sabu tersebut.

Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba ditentukan "Narkoba hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan / atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ", selanjutnya dalam Pasal 8 ayat (2) ditentukan "Dalam jumlah terbatas Narkoba Golongan I dapat digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan".

Menimbang, bahwa dari uraian diatas Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa tersebut bertentangan dengan ketentuan pasal 7 dan pasal 8 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba sebagaimana diuraikan diatas, dengan demikian unsur penyalah guna Narkoba Golongan I bagi diri sendiri telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua.

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2019/PN Mar.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana.

Menimbang, bahwa Majelis hakim memandang perlu mempertimbangkan bahwa pidana yang dijatuhkan ialah tidak hanya bersifat pembalasan saja, namun mengandung tujuan preventif dalam masyarakat agar tidak terjadi lagi kejadian serupa di masyarakat dengan memperhatikan program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas peredaran obat-obat terlarang serta korektif dan edukatif bagi Terdakwa dalam hal ini sebagai pembelajaran untuk tidak mengulangi lagi perbuatan seperti itu atau sejenisnya.

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan keadaan memberatkan dan keadaan yang meringankan bagi Terdakwa.

keadaan memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa sangat bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas peredaran obat-obat terlarang.

keadaan yang meringankan.

- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan, maka pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa dipandang sudah pantas, layak dan adil.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 4 (empat) paket plastik kecil narkoba jenis shabu dengan berat zat 148,35 mg atau 0,14835 gram.
- 1 (satu) buah botol multivitamins warna putih.
- 1 (satu) buah Hp merk Samsung tipe GT-E1205Y disertai 1 (satu) buah simcard dengan nomor 081236355558.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara.

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2019/PN Mar.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan ketentuan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Adrian Lasantu Alias Adrian telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri".
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 4 (empat) paket plastik kecil narkotika jenis shabu dengan berat zat 148,35 mg atau 0,14835 gram.
  - 1 (satu) buah botol multivitamins warna putih.
  - 1 (satu) buah Hp merk Samsung tipe GT-E1205Y disertai 1 (satu) buah simcard dengan nomor 081236355558.Dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marisa pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2019 oleh kami Jifly Z. Adam, S.H.,M.H. selaku Ketua Majelis, Firdaus Zainal, S.H. dan Kristiana R.S.D, S.H. masing-masing selaku Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan didampingi oleh Masdin Daliuwa, S.H. Panitera Pengadilan Negeri Marisa dan dihadiri Muhamad Reza Rumondor, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pohuwato dan Terdakwa serta didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Firdaus Zainal, S.H

Jifly z. Adam, S.H.,M.H.

Kristiana Ratna Sari Dewi, S.H.

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2019/PN Mar.





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Masdin Daliuwa, S.H.

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2019/PN Mar.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)